

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VAKSINASI COVID-19
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* guna meningkatkan kekebalan individu dan kelompok masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim vaksinasi yang cakap sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang terdiri dari instansi/perangkat daerah terkait, lintas sektoral, lintas program dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

c. Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan :

1. melakukan pendataan pendaftaran/verifikasi;
2. melakukan skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
3. melakukan pemberian vaksinasi *Covid-19* dibantu oleh petugas yang menyiapkan vaksin;
4. melakukan observasi pasca vaksinasi *Covid-19* serta pemberian tanda selesai dan kartu vaksinasi *Covid-19*;
5. melakukan pencatatan hasil vaksinasi *Covid-19*;
6. melakukan pengelolaan limbah medis;
7. melakukan pengaturan alur kelancaran pelayanan *Covid-19*; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada Penanggung jawab vaksinasi *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan.

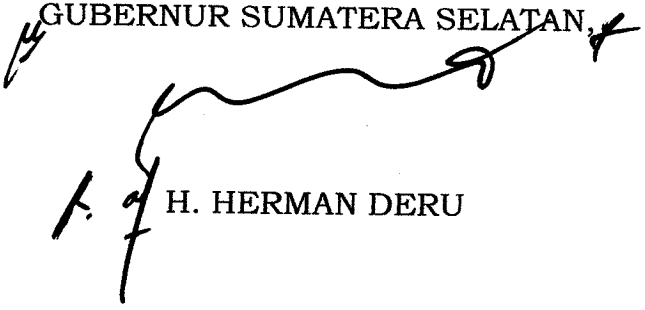
KETIGA : Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan insentif/honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang